

# AKTIVITAS GADAI SYARIAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRODUKTIVITAS MASYARAKAT DI PROVINSI BANTEN

H. B. Syafuri

Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten  
Jl. Jend. Sudirman 30 Kota Serang-Banten  
E-mail: H.B.Syafuri@gmail.com

**Abstract:** *The Activation of Sharia Pawn and Its Implication to Public Productivity in Banten Province.* The Uncertain economic conditions, as a result of the slowing economic growth and inflation, has opened opportunities for pawn services as one of the alternative means in seeking funding. With the existence of pawn services, people may get funding easily. In Banten, the sharia pawn services has been done by Islamic Banks, Financing Units of Shariah Banks, and Sharia Finances. This sharia pawn activities, in fact, are intended to encourage public productivity in the form of: the growth of Islamic economic activity, the improvement of public life quality, the decreasing of poverty rates, and the public prevention against the system of interest. This study found that with the increase of Islamic finance institutions the the school enrollment rates also increase as the numbers of poor people decrease.

**Keywords:** shariah financing institution, the productivity of Banten people

**Abstrak:** *Aktivitas Gadai Syariah dan Implikasinya Terhadap Produktivitas Masyarakat di Provinsi Banten.* Kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian sebagai akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, membuka peluang jasa gadai sebagai salah satu sarana alternatif dalam mencari pendanaan. Dengan adanya jasa gadai, masyarakat dengan mudah mendapatkan pendanaan. Di Banten, aktivitas gadai syariah dilakukan oleh Bank Umum Syariah, Unit Pembiayaan Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Aktivitas gadai syariah ini, dalam kenyataannya, memang ditujukan untuk mendorong produktivitas masyarakat berupa: tumbuhnya kegiatan ekonomi Islami, meningkatnya kualitas hidup masyarakat, berkurangnya tingkat kemiskinan, stabilitas perekonomian, dan perlindungan masyarakat dari sistem bunga. Penelitian ini menemukan fakta bahwa dengan bertambahnya lembaga-lembaga pembiayaan syariah maka jumlah penduduk miskin makin berkurang dan angka partisipasi sekolahpun semakin meningkat.

**Kata Kunci:** lembaga pembiayaan syariah, produktivitas masyarakat Banten

## Pendahuluan

Islam menyediakan suatu sistem ekonomi yang meniscayakan penggunaan sumber-sumber daya yang diberikan Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok umat manusia dan memberikan kepada mereka kondisi kehidupan yang layak. Ekonomi Islam identik dengan prinsip syariah. Syariah merupakan ajaran Islam tentang hukum Islam atau peraturan yang harus dilaksanakan dan/atau ditinggalkan oleh manusia. Salah satu jasa dalam keuangan dengan prinsip-prinsip

ekonomi Islam adalah gadai syariah (*al-rahm*). Gadai syariah yang dikenal dengan *rahn* (*mortgage*) adalah pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.<sup>1</sup> Dalam hukum positif, *rahn* diistilahkan

<sup>1</sup> Lihat selengkapnya Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). Lihat pula Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 108.

dengan barang jaminan dan agunan. Jika dipahami secara mendalam, sebenarnya *rahn* merupakan sarana tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa.<sup>2</sup>

Secara aplikatif-implementatif, penyelenggaraan gadai syariah diselenggarakan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya. Perbankan syariah memberikan jasa pelayanan gadai syariah sebagai produk bisnis syariah berupa gadai emas.

Fakta yang mengejutkan di lapangan, kebutuhan akan produk gadai syariah di Provinsi Banten berjalan seiring dan seirama dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, di mana pada tahun 2012 perlambatan berada pada level 5,45%. Banyak sisi yang melatarbelakanginya. Dari sisi permintaan, perlambatan terjadi pada komponen ekspor dan impor. Sementara itu dari sisi penawaran, perlambatan terjadi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi dan sektor pertanian. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten diikuti dengan tingkat inflasi pada level 4,49%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan inflasi telah mengakibatkan adanya penduduk miskin yang mencapai 5,85% atau 652,8 ribu jiwa.<sup>3</sup>

Kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian sebagai akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, membuka peluang jasa gadai sebagai salah satu sarana alternatif dalam mencari pendanaan. Dengan adanya jasa gadai, masyarakat dengan mudah mendapatkan pendanaan tanpa perlu waktu lama dalam pengurusannya. Meskipun syarat dalam pengurusannya tetap memerlukan sesuatu barang yang akan dijadikan jaminan, setidaknya tidak terlalu sulit dibandingkan dengan cara melakukan peminjaman melalui lembaga perbankan. Dengan demikian,

peranan lembaga keuangan penyelenggara gadai syariah baik bank maupun pegadaian sangat signifikan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat.

Bertitik tolak pada permasalahan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan pilihan alternatif jasa gadai dalam mencari pendanaan dan pembiayaan, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas gadai syariah<sup>4</sup> dan produktivitas masyarakat,<sup>5</sup> dan menganalisis implikasi aktivitas gadai syariah<sup>6</sup> terhadap produktivitas masyarakat Banten.

Tulisan yang telah dilakukan mengenai pegadaian syariah adalah karya Budiman Setyo Haryanto yang berjudul *Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia*. Dalam tulisan ini menjelaskan bahwa eksistensi konstruksi hubungan hukum gadai (*rahn*) identik dengan konstruksi hukum gadai (*pand*) menurut KUH Perdata, yaitu sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*) terhadap perjanjian pokok yang pada umumnya berupa perjanjian peminjaman sejumlah uang, objeknya benda bergerak dan benda tersebut harus dikeluarkan dari kekuasaan debitur (asas *inbezitstelling*), dan memberikan hak kepada kreditur untuk mengambil pelunasan lebih dahulu atas hasil eksekusi

<sup>4</sup> Aktivitas lembaga gadai syariah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan lembaga keuangan dan masyarakat berupa gadai syariah berupa pemberian bantuan dana oleh lembaga keuangan bank dan non bank terhadap masyarakat menurut konsep dasar prinsip-prinsip syariah. Aktivitas gadai syariah yang dilakukan bank syariah dan pegadaian bersama masyarakat/nasabah syariah meliputi: 1) Kegiatan ekonomi manusia secara Islami, 2) Penciptaan keadilan, 3) Meningkatkan kualitas hidup, 4) Menanggulangi kemiskinan, 5) Kepastian stabilitas perekonomian, 6) Penyelamatan penerapan sistem bunga.

<sup>5</sup> Produktivitas masyarakat adalah tingkat manfaat yang dihasilkan masyarakat dari sumber daya atau input yang digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Dimensi-dimensi produktivitas masyarakat yakni Input dengan indikator, 1) Modal usaha, 2) Keperluan sehari-hari, 3) Simpanan, dan Output dengan indikator, 1) Pendapatan, 2) Pendidikan, 3) Kesehatan.

<sup>6</sup> Implikasi adalah pengaruh aktivitas gadai syariah dalam kegiatan ekonomi, menciptakan keadilan, meningkatkan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, stabilitas perekonomian dan penyelamatan dari sistem bunga terhadap produktivitas masyarakat.

<sup>2</sup> Lihat selengkapnya Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 20017), h. 252. Lihat pula Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 140.

<sup>3</sup> Selengkapnya lihat Bank Indonesia, *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Banten*, Banten, 2012.

benda yang secara khusus diperikatkan.<sup>7</sup> Selain itu, penelitian Astuti Abubakar yang berjudul *Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan Sendiri (Gagasan Pembentukan UU Pegadaian)*. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang praktik pegadaian khususnya gadai emas syariah yang semula berfungsi sebagai alternatif pembiayaan yang cepat dan murah berbasis kekuatan sendiri bergeser menjadi sarana investasi yang spekulatif.<sup>8</sup>

### Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus.<sup>9</sup> Studi kasus merupakan bagian dari jenis penelitian metode deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode penelitian ini juga menggunakan metode survei dengan pendekatan kualitatif.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Budiman Setyo Haryanto, Kedudukan Gadai Syariah (*Rahn*) dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 1 (Januari 2010), h. 22-23.

<sup>8</sup> Astuti Abubakar, *Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan Sendiri (Gagasan Pembentukan UU Pegadaian)*, Penelitian Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2011, dalam *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 1, (Februari 2012), h. 12.

<sup>9</sup> Penelitian kasus (*case study*) menurut Maxfield adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Hasil dari penelitian kasus merupakan suatu generalisasi dari pola-pola kasus yang tipikal dari individu, kelompok, lembaga dan sebagainya. Lihat selengkapnya M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999). Bandingkan dengan Jogiyanto, *Pembelajaran Metode Kasus Untuk Dosen dan Mahasiswa*, (Yogyakarta: ANDI, 2007), h. 26-53.

<sup>10</sup> Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Cetakan Ketiga, (Bandung:

Data dan sumber data objek penelitian ini adalah dokumen lembaga keuangan bank dan non bank yang menyelenggarakan gadai syariah berupa data sekunder seperti laporan tahunan, literatur perkembangan lembaga dan aktivitas gadai syariah. Data penelitian ini juga menggunakan instrumen kuesioner terhadap masyarakat pengguna gadai syariah Provinsi Banten yang berada dalam 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak dengan unit gadai syariah yaitu Pegadaian Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan BJB Syariah dengan teknik penetapan sampel secara kuota (*quota sampling*). Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan atau ditentukan yaitu sebanyak 100 responden<sup>11</sup> dengan perincian sebagai berikut: 1) Masyarakat pengguna gadai syariah yang beralamat di sekitar Pegadaian Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan BJB Syariah Kabupaten Tangerang ditentukan sebesar 25 responden (orang); 2) Masyarakat pengguna gadai syariah yang beralamat di sekitar Pegadaian Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan BJB Syariah Kabupaten Serang ditentukan sebesar 25 responden (orang); 3) Masyarakat pengguna gadai syariah yang beralamat di sekitar Pegadaian Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan BJB Syariah Kabupaten Pandeglang ditentukan sebesar 25 responden (orang); 4) Masyarakat pengguna gadai

Alfabeta, 2007), h. 291. Bandingkan dengan F. Rangkuti, *Riset Pemasaran*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002). Lihat pula Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 20-35.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, h. 291.

syariah yang beralamat di sekitar Pegadaian Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan BJB Syariah Kabupaten Lebak ditentukan sebesar 25 responden (orang).

Sementara teknik analisis datanya adalah analisis deskriptif secara kualitatif dari data berupa dokumen, serta deskriptif rata-rata untuk data yang berbentuk angket. Deskripsi nilai rata-rata angket 1,00 – 2,33 kategori rendah, rata-rata 2,34 – 3,66 kategori sedang, dan rata-rata 3,67 – 5,00 kategori tinggi.

### Hasil dan Pembahasan Gadai Syariah (*Rahn*)

Menurut Institut Bankir Indonesia *rahn* berarti menahan sesuatu dengan baik. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomi, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh dan sebagian piutangnya.<sup>12</sup>

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.<sup>13</sup> Sementara manfaat *al-rahn* yang dapat diambil oleh bank dengan prinsip *al-rahn* adalah 1) Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank; 2) Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu asset atau barang (*marhûn*) yang dipegang oleh bank; 3) Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2002), h. 113.

<sup>13</sup> Adiwirman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Edisi Kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 126.

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 130.

*Rahn* digunakan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria, di antaranya milik nasabah sendiri; jelas ukurannya, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar dan dapat dikuasai, namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.<sup>15</sup>

Secara normatif, gadai syariah (*rahn*) berlandaskan firman Allah Swt. yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ  
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
فَأِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang.” (Q.s. al-Baqarah [2]: 283).

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama telah sepakat bahwa barang jaminan (*rahn*)<sup>16</sup> dibolehkan (*jaiz*). *Rahn* dapat dilakukan baik dalam bepergian (*safar*) maupun tidak dalam *safar*. Pembatasan dengan *safar* dalam

<sup>15</sup> Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 37

<sup>16</sup> Gadai syariah (*rahn*) secara terminologi didefinisikan beberapa ulama fikih sebagai berikut: 1) Ulama Mâlikiyah yakni “Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat”; 2) Ulama Hanâfiyah mendefinisikannya “Menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagainya”; 3) Ulama Syâfi’iyah mendefinisikan *rahn*, “Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya”; 4) Ulama Hanâbilah mendefinisikannya, “Harta yang dijadikan jamina utang dan dapat dijadikan sebagai pembayar utang jika penghutang gagal membayar utangnya kepada pemiuutang.” Lihat selengkapnya M. Nur Rianto al-Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV Alfabeta, 2012). Lihat pula Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 233.

Surat al-Baqarah [2]: 283 tersebut karena kelaziman saja, maka tidak boleh diambil makna sebaliknya (*mafhum mukhâlafah*), karena adanya hadis-hadis yang membolehkan *rahn* tidak dalam bepergian, di samping itu *safar* dalam ayat itu diperbolehkan *kâtib* (penulis), maka lazimnya tidak perlu *rahn* kecuali dalam *safar*.<sup>17</sup>

Karena itulah maka gadai syariah atau *al-rahn* adalah gadai yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah,<sup>18</sup> dan tidak mengenal sistem bunga, namun nasabah hanya akan dikenakan biaya administrasi dalam jasa pemeliharaan barang jaminan (termasuk asuransi barang) berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran sebesar 14% untuk jangka waktu dua bulan. Apabila lewat dari waktu tersebut nasabah tidak dapat menebus barang masa gadai bisa diperpanjang selama dua periode, jadi total waktu maksimalnya enam bulan dan tidak ada tambahan pungutan biaya untuk perpanjangan waktu. Tetapi jika melewati masa enam bulan, maka jasa gadai syariah akan langsung mengeksekusi barang gadai. Untuk jasa gadai emas syariah hanya menerima barang jaminan berupa emas (minimal 16 karat). Nasabah gadai syariah akan mendapatkan pinjaman sebesar 75% dari nilai pasar emas yang digadaikan.

Untuk lebih mudahnya, perbedaan transaksi pegadaian syariah dengan konvensional adalah:

- a. Pegadaian konvensional, tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang disebut sebagai sewa modal, dihitung dari nilai pinjaman.
- b. Pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian: utang-piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dari aspek hukum konvensional,

keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat *accessoir*, sehingga pegadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik fidusia. Berbeda dengan pegadaian syariah yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpan.<sup>19</sup>

### Produktivitas

Produktivitas (*productivity*) adalah sebagai keluaran (output) barang dan jasa per unit masukan (input) dalam proses produksi.<sup>20</sup> Produktivitas juga didefinisikan sebagai tingkat output yang dihasilkan per unit input yang digunakan dalam proses produksi dalam kurun waktu tertentu.<sup>21</sup> Produktivitas secara umum mengukur ratio output per satu input, seperti produktivitas tenaga kerja, atau per kapital output, produktivitas modal, produktivitas lahan dan lain sebagainya. Pengukuran produktivitas seperti hanya sebagai konsep rata-rata produktivitas atau konsep produktivitas parsial. Akan tetapi, teknik pengukuran sederhana ini dan pengukuran produktivitas secara parsial tidak mencakup semua faktor yang ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan produktivitas. Untuk alasan ini, produktivitas menggunakan secara umum selain konsep rata-rata produktivitas sederhana yang didasarkan pada agregat komprehensif dari output dan input. Definisi Y sebagai indeks output agregat dan X sebagai indeks input agregat.

$$TFP = \frac{Y}{X}$$

Teori produktivitas dalam penggunaan bunga merupakan salah satu teori yang membolehkan pembebanan bunga yaitu

<sup>17</sup> Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, (Ttp.: Tnp, t.t.), h. 188.

<sup>18</sup> Lihat selengkapnya Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010). Bandingkan dengan Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 29-30.


<sup>19</sup> Lukman Hakim, *Prinsi-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 122.

<sup>20</sup> J.M. Ivancevich, *Human Resource Management*, (International Edition, New York: McGraw-Hill, 2007), h. 125.

<sup>21</sup> Aulia Tasman, *Ekonomi Produksi, Teori dan Aplikasi*, M. Havidz Aima (ed.), Edisi 1, (Jambi: Chandra Pratama, 2006), h. 95.

sebagai suatu properti dari modal, sehingga pihak pemberi pinjaman dapat mengambil bunga sebagai imbalan atas dana yang digunakan oleh peminjam yang produktif.<sup>22</sup> Teori ini menganggap uang digunakan untuk modal untuk memproduksi barang. Uang juga memiliki kekuatan sebagai alat untuk memproduksi barang yang lebih banyak dan nilai yang lebih tinggi. Dengan meningkatkan produktivitas, maka keuntungan akan bertambah, sehingga pihak pemberi pinjaman membebaskan bunga atas keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Namun teori ini terbantahkan, karena peminjam belum tentu menggunakan uang pinjamannya untuk memproduksi barang maupun meningkatkan fungsi barang menjadi nilai yang lebih tinggi.

Produktivitas dalam sistem ekonomi Islam dengan prinsip bagi hasil akan diperoleh beberapa manfaat seperti pada gambar berikut:



Gambar 1. Sistem Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam

Berdasarkan Gambar 1, ekonomi Islam yang di dalamnya terkandung sistem bagi hasil, zakat dan pelarangan spekulasi akan mendorong iklim investasi yang sepenuhnya akan tersalurkan pada sektor ril, sehingga perekonomian akan tumbuh. Hal ini akan menjamin terdistribusinya kekayaan pendapatan. Dengan produktivitas dan kesempatan kerja yang semakin meningkat, terjadi pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Lihat selengkapnya Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 104.

<sup>23</sup> M. Nur Rianto al-Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, h. 126.

Untuk melihat sejauhmana dan bagaimana peranan gadai syariah terhadap produktivitas masyarakat Provinsi Banten yang dilatarbelakangi (a) meningkatkan jumlah lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah dan pegadaian syariah, (b) jumlah penduduk miskin dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 meningkat menjadi 775.791 jiwa yang secara perlahan turun menjadi 690.870 jiwa di tahun 2011. Hal mengindikasikan bahwa penduduk miskin semakin berkurang karena tersedianya lapangan pekerjaan dengan usaha kecil dan wirausaha baru, (c) angka pengangguran ini masih tetap yang tertinggi di Indonesia karena TPT provinsi lainnya berkisar antara 2,07 persen (Sulawesi Barat) dan 10,72 persen (DKI Jakarta), (d) Kualitas penduduk Banten yang meningkat didorong oleh semakin bertambahnya akses penduduk terhadap pendidikan, yang dapat diukur dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) sepanjang periode 2008-2011, APS penduduk Banten untuk pelbagai kelompok umur terus mengalami peningkatan. Meskipun demikian, masih rendahnya nilai APS patut mendapatkan perhatian semua pihak karena dengan nilai APS yang hanya sebesar 56,16 persen, berarti sekitar separuh penduduk usia 16,18 tahun pada tahun 2011 tidak lagi bersekolah.

### Aktivitas, Produktivitas, dan Implikasi Gadai Syariah di Provinsi Banten

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 100 responden yakni masyarakat pengguna gadai di Provinsi Banten menjelaskan bahwa pengguna gadai syariah sebagian besar adalah berusia 41 sampai dengan 55 tahun sebesar 54,00%, kemudian diikuti dengan yang berusia 31 sampai dengan 40 tahun sebesar 32,00% dan sisanya adalah pengguna gadai syariah dengan usia 18 sampai dengan 30 tahun sebesar 14,00%. Hal ini disebabkan karena pengguna jasa gadai biasanya adalah ibu-ibu rumah tangga dengan usia 41-55 tahun untuk memenuhi pelbagai keperluan

hidup sehari-hari dengan gambaran yang terinci pada tabel di bawah ini:<sup>24</sup>

Tabel 1.  
Pengguna Gadai Syariah Menurut Usia

No.	Usia/Umur	Jumlah	Persentase (%)
1.	18 – 30 Tahun	14	14,00
2.	31 – 40 Tahun	32	32,00
3.	41 – 55 Tahun	54	54,00
	Jumlah	100	100%

Selanjutnya pengguna gadai syariah menurut jenis kelamin sebagian besar adalah berjenis kelamin Perempuan sebesar 78,00% dibandingkan dengan pengguna gadai syariah berjenis kelamin Laki-laki sebesar 32,00%. Hal ini disebabkan karena kebanyakan dari pengguna jasa gadai adalah yang memiliki barang gadai seperti emas adalah Perempuan sebagaimana dengan gambaran yang terinci pada tabel di bawah ini:<sup>25</sup>

Tabel 2.  
Pengguna Gadai Syariah Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	22	22,00
2.	Perempuan	78	78,00
	Jumlah	100	100%

Pengguna gadai syariah menurut pendidikan sebagian besar adalah pengguna gadai dengan pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebesar 37,00% dan diiringi dengan pengguna gadai dengan pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebesar 35,00%, selanjutnya pengguna gadai dengan pendidikan terakhir program pascasarjana Strata-1 dan Strata-2 sebesar 22,00% dan sisanya adalah pengguna gadai dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar sebesar 6,00% sebagaimana dengan gambaran yang terinci pada tabel di bawah ini:<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Hasil Pengumpulan Data Kuesioner (2013).

<sup>25</sup> Hasil Pengumpulan Data Kuesioner (2013).

<sup>26</sup> Hasil Pengumpulan Data Kuesioner (2013).

Tabel 3.

Pengguna Gadai Syariah Menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	SD	6	6,00
2.	SLTP	35	35,00
3.	SLTA	37	37,00
4.	S1/S2	22	22,00
	Jumlah	100	100%

Pengguna gadai syariah menurut lembaga penyedia jasa gadai sebagian besar adalah pengguna jasa gadai syariah dari lembaga jasa gadai syariah Pegadaian Syariah yakni sebesar 62,00% yang diiringi dengan lembaga jasa gadai syariah Bank Jawa Barat Syariah sebesar 14,00%, Bank Syariah Mandiri sebesar 11,00%, Bank BRI Syariah 8,00% dan sisanya adalah Bank BNI Syariah dengan 5,00%. Hal ini disebabkan Pegadaian Syariah merupakan lembaga non keuangan yang memiliki bisnis inti yakni produk jasa khusus seperti gadai syariah dengan gambaran yang terinci pada tabel di bawah ini:<sup>27</sup>

Tabel 4.

Pengguna Gadai Syariah Menurut Lembaga Penyedia Jasa Gadai Syariah di Provinsi Banten

No.	Lembaga Penyedia Jasa Gadai	Jumlah	Persentase (%)
1.	Pegadaian Syariah	62	62,00
2.	Bank Syariah Mandiri	11	11,00
3.	Bank BNI Syariah	5	5,0
4.	Bank BRI Syariah	8	8,0
5.	BJB Syariah	14	14,00
	Jumlah	100	100%

Pengguna gadai syariah menurut tujuan penggunaan jasa gadai syariah di Provinsi Banten sebagian besar adalah menggunakan jasa gadai syariah untuk keperluan modal usaha sebesar 21,00, disusul dengan kebutuhan hidup sehari-hari sebesar 18,00%, keperluan hari raya sebesar 16,00%, biaya

<sup>27</sup> Hasil Pengumpulan Data Kuesioner (2013).

pendidikan sebesar 14,00%, sebagai simpanan 8,00%, untuk biaya berobat sebesar 7% dan sisanya adalah untuk biaya renovasi rumah sebesar 6,00%. Hal ini disebabkan karena pengguna gadai syariah banyak yang menggunakan sebagai modal usaha yang merupakan mata pencarian masyarakat di Provinsi Banten dengan gambaran yang terinci pada tabel di bawah ini:<sup>28</sup>

Tabel 5.  
Pengguna Gadai Syariah Menurut Tujuan Penggunaan Jasa Gadai Syariah di Provinsi Banten

No.	Tujuan Penggunaan Jasa Gadai Syariah	Jumlah	Persentase (%)
1.	Biaya Pendidikan	14	14,00
2.	Modal Usaha	21	21,00
3.	Biaya Berobat	7	7,00
4.	Keperluan Hari Raya	16	16,00
5.	Renovasi Rumah	6	6,00
6.	Biaya Pulang Kampung	10	10,00
7.	Kebutuhan Sehari-hari	18	18,00
8.	Simpanan	8	8,00
	Jumlah	100	100%

Pengguna gadai syariah menurut barang jaminan untuk menggadai sebagian besar adalah berupa perhiasan (emas) sebesar 74,00%, diikuti dengan barang jaminan berupa motor sebesar 14,00%, barang elektronik sebesar 9,00% dan lain-lain sebesar 3,00%. Hal disebabkan karena sifat dari barang jaminan emas yang mudah dihitung taksiran pemberian nilai uang yang dipinjamkan. Adapun gambaran yang terinci pada tabel di bawah ini:<sup>29</sup>

Tabel 6.  
Pengguna Gadai Syariah Menurut Barang Jaminan di Provinsi Banten

No.	Lembaga Penyedia Jasa Gadai	Jumlah	Persentase (%)
1.	Perhiasan (emas)	74	74,00
2.	Motor	14	14,00

<sup>28</sup> Hasil Pengumpulan Data Kuesioner (2013).

<sup>29</sup> Hasil Pengumpulan Data Kuesioner (2013).

3.	Barang Elektronik	9	9,00
4.	Lain-Lain	3	3,00
	Jumlah	100	100%

Pengguna gadai syariah menurut alasan penggunaan jasa gadai syariah sebagian besar disebabkan persyaratannya yang mudah sebesar 26,00, selanjutnya pencairan dananya cepat sebesar 23,00%, angsurannya ringan sebesar 20,00%, prosesnya cepat sebesar 16,00%, aman sebesar 10,00% dan cabangnya banyak sebesar 5%. Hal ini disebabkan karena dengan memberikan kartu identitas diri dengan barang jaminan maka nasabah dapat memperoleh nilai pinjaman atas barang yang digadaikan dengan cepat. Adapun gambaran yang terinci pada tabel di bawah ini:<sup>30</sup>

Tabel 7.  
Pengguna Gadai Syariah Menurut Alasan Penggunaan Jasa Gadai Syariah di Provinsi Banten

No.	Alasan Penggunaan Jasa Gadai Syariah	Jumlah	Persentase (%)
1.	Prosesnya Cepat	16	16,00
3.	Aman	10	10,00
5.	Persyaratan Mudah	26	26,00
6.	Angsurannya Ringan	20	20,00
7.	Pencairan Dana Cepat	23	23,00
8.	Cabangnya Banyak	5	5,00
	Jumlah	100	100%

Pengguna gadai syariah menurut jangka waktu penggunaan jasa gadai syariah yang diinginkan sebagian besar adalah lebih dari 60 hari sebesar 76,00% diikuti dengan jangka waktu 31 sampai dengan 60 hari sebesar 13,00%, 15 sampai dengan 30 hari sebesar 8,00% dan sisanya < 7 hari sebesar 3,00%. Hal ini disebabkan karena jangka waktu yang lebih lama akan memudahkan nasabah gadai syariah untuk membayarnya. Adapun gambaran yang terinci pada tabel di bawah ini:<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Hasil Pengumpulan Data Kuesioner (2013).

<sup>31</sup> Hasil Pengumpulan Data Kuesioner (2013).

Tabel 8.  
Pengguna Gadai Syariah Menurut Jangka Waktu  
Penggunaan Jasa Gadai Syariah di Provinsi Banten

No.	Jangka Waktu Penggunaan Jasa Gadai Syariah	Jumlah	Persentase (%)
1.	< 7 Hari	3	3,00
2.	15 – 30 Hari	8	8,00
3.	31 – 60 Hari	13	13,00
4.	Lebih dari 60 Hari	76	76,00
Jumlah		100	100%

Pengguna gadai syariah menurut besaran pinjaman gadai syariah yang diinginkan dan diberikan kepada masyarakat Provinsi Banten sebagian besar adalah Rp. 5.000.001 sampai dengan Rp. 10.000.000 sebesar 34,00%, diikuti dengan besaran pinjaman Rp. 3.000.001 sampai dengan Rp. 5.000.000 sebesar 26,00%, lebih dari Rp. 10.000.000,- sebesar 18,00%, besaran pinjaman Rp. 1.000.001 sampai dengan Rp. 3.000.000 sebesar 15,00% dan sisanya kurang dari Rp. 1.000.000 sebesar 7,00%. Adapun gambaran yang terinci pada tabel di bawah ini:<sup>32</sup>

Tabel 9.  
Pengguna Gadai Syariah Menurut Besaran  
Pinjaman Jasa  
Gadai Syariah yang Diberikan Masyarakat  
Provinsi Banten

No.	Besaran Pinjaman Jasa Gadai Syariah	Jumlah	Persentase (%)
1.	< Rp. 1.000.000	7	7,00
2.	Rp. 1.000.001 – Rp. 3.000.000	15	15,00
3.	Rp. 3.000.001 – Rp. 5.000.000	26	26,00
4.	Rp. 5.000.001 – Rp. 10.000.000	34	34,00
5.	Lebih dari Rp. 10.000.000	18	18,00
Jumlah		100	100%

<sup>32</sup> Hasil Pengumpulan Data Kuesioner (2013).

Berdasarkan data angket aktivitas gadai syariah yang dilakukan lembaga keuangan gadai syariah dan masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:<sup>33</sup>

Tabel 10.  
Aktivitas Gadai Syariah di Provinsi Banten

No.	Uraian Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS	Rata
<b>Kegiatan Ekonomi Manusia Secara Islami</b>							
1.	Apakah Anda Setuju, jika gadai syariah mencegah praktik-praktik riba	33	49	18	0	0	4,15
2.	Apakah Anda Setuju, jika gadai syariah memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan makan	20	56	24	0	0	3,96
3.	Apakah Anda Setuju, jika gadai syariah memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan sandang	25	56	19	0	0	4,06
4.	Apakah Anda Setuju, jika gadai syariah memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan papan	31	55	14	0	0	4,17
<b>Penciptaan Keadilan</b>							
5.	Apakah Anda Setuju, gadai syariah adil dalam memberikan pinjaman	22	64	14	0	0	4,08
6.	Apakah Anda Setuju, penaksir gadai syariah memberikan perhitungan yang adil.	17	65	18	0	0	3,99
7.	Apakah Anda Setuju, gadai syariah tidak memberikan kesenjangan sosial antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana	23	52	25	0	0	3,98
8.	Apakah Anda Setuju, gadai syariah memberikan nilai pinjaman sesuai dengan barang jaminan yang diberikan	21	63	16	0	0	4,05

<sup>33</sup> Hasil Pengumpulan Data Kuesioner (2013).

Peningkatan Kualitas Hidup							
9.	Apakah Anda Setuju, gadai syariah memberikan peluang untuk berusaha	20	60	20	0	0	4,00
10.	Apakah Anda Setuju, gadai syariah memberikan kemandirian usaha	15	62	23	0	0	3,92
11.	Apakah Anda Setuju, gadai syariah aktivitas ekonomi di rumah dapat terjamin	36	51	13	0	0	4,23
Penanggulangan Masalah Kemiskinan							
12.	Apakah Anda Setuju, gadai syariah ikut membantu mengentaskan kemiskinan	29	58	13	0	0	4,16
13.	Apakah Anda Setuju, gadai syariah jika memberikan program pengembangan modal kerja	35	56	9	0	0	4,26
14.	Apakah Anda Setuju, gadai syariah jika memberikan program pengembangan usaha bersama	29	57	14	0	0	4,15
15.	Apakah Anda Setuju, gadai syariah jika memberikan pembinaan terhadap pedagang	32	52	16	0	0	4,16
Kepastian Stabilitas Perekonomian							
16.	Apakah Anda Setuju, gadai syariah mampu menghindari kenaikan inflasi	31	49	20	0	0	4,11
17.	Apakah Anda Setuju, gadai syariah menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan	36	51	36	0	0	4,23
18.	Apakah Anda Setuju, gadai syariah menerapkan sistem bagi hasil	36	45	19	0	0	4,17
Penyelamatan Penerapan Sistem Bunga							

19.	Apakah Anda Setuju, jika penggunaan gadai syariah lebih menenteramkan hati Anda	33	56	11	0	0	4,22
20.	Apakah Anda Setuju, jika gadai syariah memberikan penyelamatan penerapan sistem bunga	41	45	14	0	0	4,27

Berdasarkan Tabel 10 di atas menjelaskan bahwa aktivitas lembaga keuangan gadai syariah secara keseluruhan mencapai rata-rata 4.12 termasuk dalam kategori tinggi. Secara dimensional yaitu kegiatan ekonomi manusia secara Islami mencapai rata-rata 4,08 termasuk dalam kategori tinggi. Menciptakan keadilan rata-rata mencapai 4,02, kategori tinggi. Meningkatkan kualitas hidup mencapai rata-rata 4.05, kategori tinggi. Menanggulangi kemiskinan mencapai rata-rata 4,18, kategori tinggi. Memberikan kepastian stabilitas perekonomian mencapai rata-rata 4,17, kategori tinggi. Dan penyelamatan penerapan dari sistem bunga rata-rata mencapai 4,24, kategori tinggi. Butir instrumen dengan tertinggi didapati pada dimensi penyelamatan penerapan dari sistem bunga sebesar 4,27 dengan pernyataan "*Apakah Anda Setuju, jika gadai syariah memberikan penyelamatan penerapan sistem bunga*". Sedangkan butir instrumen terendah dimensi peningkatan kualitas hidup sebesar 3,92 dengan pernyataan "*Apakah Anda Setuju, gadai syariah memberikan kemandirian usaha*". Hal ini mengindikasikan aktivitas lembaga keuangan gadai syariah yang sangat diharapkan masyarakat adalah penyelamatan penerapan dari sistem bunga yang diterapkan pada lembaga keuangan gadai konvensional karena tidak sesuai dengan prinsip syariah atau biasa disebut dengan sebutan riba. Namun demikian, aktivitas gadai syariah masih dirasakan kurang dalam memenuhi kebutuhan modal untuk mendirikan usaha karena rasa kemandirian usaha yang relatif rendah.

Aktivitas gadai syariah oleh lembaga

keuangan gadai syariah di Provinsi Banten saat ini telah memiliki Badan Pembiayaan Rakyat Syariah sebanyak 8 unit dengan Unit Usaha Syariah sebanyak 28 unit memiliki total pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menurut sektor ekonomi jasa sosial/masyarakat sebesar 364 milyar rupiah. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah sebesar Rp. 16,857 miliar rupiah. Sementara itu untuk total pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan penggunaan menurut konsumsi sebesar Rp. 1.872 miliar rupiah lebih besar dibandingkan menurut modal kerja sebesar Rp. 1.392 miliar rupiah dan investasi 620 miliar rupiah. Sebaliknya dengan total pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan penggunaan menurut konsumsi sebesar Rp. 40,131 juta rupiah lebih kecil dibandingkan menurut modal kerja sebesar Rp. 223,849 juta rupiah dan investasi Rp. 51.171 juta rupiah. Selanjutnya total pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menurut Kabupaten Provinsi Banten adalah Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 1.088 milyar rupiah, Kabupaten Serang sebesar Rp. 1.204 milyar rupiah, Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 327 milyar rupiah dan Kabupaten Lebak sebesar Rp. 623 milyar rupiah.

Melalui perbankan syariah jasa pelayanan gadai syariah sebagai produk bisnis syariah dilaksanakan. Menurut hasil penelitian Mars Indonesia menunjukkan bahwa tujuan-tujuan konsumen menggunakan jasa gadai antara lain untuk biaya pendidikan sebesar 45,6%, modal usaha sebesar 38,6%, biaya berobat sebesar 7% dan tujuan lainnya seperti keperluan hari raya, renovasi rumah, biaya pulang kampung, kebutuhan sehari-hari dan untuk simpanan dengan rata-rata di bawah 6%.

Sementara data produktivitas masyarakat Provinsi Banten berdasarkan instrumen angket terurai pada tabel 11 sebagai berikut:<sup>34</sup>

Tabel 11.  
Produktivitas Masyarakat di Provinsi Banten

No.	Uraian Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS	Rata-rata
<b>Modal Usaha</b>							
1.	Apakah Anda Setuju, gadai syariah membantu Anda dalam penyediaan modal usaha	33	52	15	0	0	4,18
2.	Apakah Anda Setuju, gadai syariah membantu Anda dalam penyediaan modal bekerja	39	51	10	0	0	4,29
3.	Apakah Anda Setuju, gadai syariah dapat memberikan bantuan dana yang diperlukan	30	59	11	0	0	4,19
4.	Apakah Anda Setuju, gadai syariah memberikan peluang untuk membuka usaha baru	30	55	15	0	0	4,15
<b>Keperluan Sehari-hari</b>							
5.	Apakah Anda Setuju, gadai syariah dapat memenuhi kebutuhan pangan	26	62	12	0	0	4,14
6.	Apakah Anda Setuju, gadai syariah dapat memenuhi kebutuhan pangan	30	49	20	1	0	4,08
7.	Apakah Anda Setuju, gadai syariah dapat memenuhi kebutuhan pangan	23	52	24	1	0	3,97
8.	Apakah Anda Setuju, gadai syariah dapat memenuhi kebutuhan rekreasi, pesta dan lain-lain	31	51	18	0	0	4,13
<b>Simpanan</b>							
9.	Apakah Anda Setuju, gadai syariah, dapat memberikan tambahan simpanan Anda	17	52	31	0	0	4,14
10.	Apakah Anda Setuju, gadai syariah membantu dalam mencairkan simpanan dalam bentuk barang	30	45	23	2	0	4,03
11.	Apakah Anda Setuju, gadai syariah memberikan kelebihan pembayaran	46	38	16	0	0	4,30
<b>Pendapatan</b>							
12.	Apakah Anda Setuju, dengan gadai syariah menambah pendapatan Anda.	19	41	40	0	0	4,21

<sup>34</sup> Hasil Pengumpulan Data Kuesioner (2013).

13. Apakah Anda Setuju, dengan gadai syariah pendapatan masyarakat seimbang	39	48	13	0	0	4,26
14. Apakah Anda Setuju, dengan gadai syariah dapat meningkatkan pendapatan usaha Anda	40	49	11	0	0	4,29
<b>Pendidikan</b>						
15. Apakah Anda Setuju, dengan gadai syariah maka tingkat pendidikan Anda keluarga meningkat	11	59	30	0	0	4,19
16. Apakah Anda Setuju, dengan gadai syariah maka jenjang pendidikan Anda keluarga meningkat	35	51	14	0	0	4,21
17. Apakah Anda Setuju, dengan gadai syariah maka keterampilan dan keahlian Anda keluarga meningkat	30	50	20	0	0	4,10
<b>Kesehatan</b>						
18. Apakah Anda Setuju, dengan gadai syariah maka kesehatan Anda dan keluarga terjamin	40	45	15	0	0	4,25
19. Apakah Anda Setuju, dengan gadai syariah maka memudahkan Anda mendapatkan biaya berobat ke dokter	45	42	13	0	0	4,32
20. Apakah Anda Setuju, dengan gadai syariah maka memudahkan memperoleh makanan yang bergizi dan sehat	30	56	14	0	0	4,16

Berdasarkan Tabel 11 di atas menjelaskan bahwa produktivitas masyarakat Banten adalah tingkat output rata-rata keseluruhan mencapai 4,15, kategori tinggi. Dimensi input modal usaha rata-rata mencapai 4,20 kategori tinggi. Dimensi keperluan sehari-hari mencapai rata-rata 4,08 kategori tinggi. Dimensi simpanan rata-rata mencapai 4,16 kategori tinggi. Butir instrumen tertinggi terdapat pada dimensi modal usaha dengan nilai 4,27 pada pernyataan: *“Apakah Anda Setuju, gadai syariah membantu Anda dalam penyediaan modal bekerja.”* Dan butir instrumen terendah terdapat pada dimensi keperluan sehari-hari dengan nilai 3,97 pada pernyataan: *“Apakah Anda Setuju, gadai syariah dapat memenuhi kebutuhan pangan.”*

Produktivitas masyarakat pada tingkat output rata-rata mencapai 4,22, kategori tinggi. Dimensi pendapatan rata-rata mencapai 4,25, kategori tinggi. Dimensi pendidikan rata-rata mencapai 4,17, kategori tinggi. Dimensi kesehatan rata-rata mencapai 4,24, kategori tinggi. Butir instrumen tertinggi terdapat pada dimensi kesehatan sebesar 4,32 dengan pernyataan: *“Apakah Anda Setuju, dengan gadai syariah maka memudahkan Anda mendapatkan biaya berobat ke dokter”*. Sedangkan butir instrumen terendah terdapat pada dimensi keperluan sehari-hari sebesar 3,97 dengan pernyataan: *“Apakah Anda Setuju, gadai syariah dapat memenuhi kebutuhan pangan”*. Hal ini mengindikasikan gadai syariah meningkatkan produktivitas masyarakat dalam bidang kesehatan sehingga memudahkan mendapatkan biaya berobat ke dokter dengan cepat. Namun demikian, gadai syariah masih dirasakan kurang dalam memenuhi keperluan sehari-hari khususnya kebutuhan pangan. Hal ini disebabkan karena gadai memerlukan barang jaminan apabila nasabah nanti tidak mampu membayar hutangnya.

Untuk melihat implikasi aktivitas lembaga keuangan gadai syariah terhadap produktivitas masyarakat Provinsi Banten ditunjukkan dari sisi input dengan meningkatkan jumlah lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah dan pegadaian syariah. Dari sisi output dapat dilihat pada: (a) jumlah penduduk miskin dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 meningkat menjadi 775.791 jiwa yang secara perlahan turun menjadi 690.870 jiwa di tahun 2011. Hal mengindikasikan bahwa penduduk miskin semakin berkurang karena tersedianya lapangan pekerjaan dengan usaha kecil dan wirausaha baru; (b) Kualitas penduduk Banten yang meningkat didorong oleh semakin bertambahnya akses penduduk terhadap pendidikan, yang dapat diukur dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) sepanjang periode 2008-2011, APS penduduk Banten untuk pelbagai kelompok umur terus mengalami peningkatan.

## Penutup

Aktivitas gadai syariah di Provinsi Banten sudah cukup baik dengan berkembangnya serta bertambahnya jumlah lembaga-lembaga keuangan syariah baik Bank Umum Syariah, Unit Pembiayaan Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, serta semakin meningkatnya dana yang dikucurkan oleh lembaga keuangan syariah. Aktivitas gadai syariah rata-rata tinggi dalam kegiatan ekonomi manusia secara Islami, menciptakan keadilan, meningkatkan kualitas hidup, menanggulangi kemiskinan, memberikan kepastian stabilitas perekonomian, dan penyelamatan penerapan dari sitem bunga.

Produktivitas masyarakat Banten rata-rata tinggi baik dari dimensi input yaitu modal usaha, kebutuhan sehari-hari dan simpanan, maupun dari dimensi output yaitu, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

Aktivitas gadai syariah berimplikasi pada produktivitas masyarakat. Hal ini terbukti dengan Provinsi Banten saat ini, produktivitas dari sisi input telah memiliki Badan Pembiayaan Rakyat Syariah sebanyak 8 unit dengan Unit Usaha Syariah sebanyak 28 unit. Memiliki Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dari segi output berkurangnya penduduk miskin dan semakin meningkatnya angka partisipasi sekolah.

Peneliti memberikan saran, dalam menghadapi era kompetitif agar organisasi atau lembaga keuangan penyelenggara gadai syariah memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap nasabah. Lembaga keuangan penyelenggara gadai syariah sebaiknya tidak berhenti menyosialisasikan dan memberikan informasi mengenai hakikat dan tujuan gadai syariah melalui media cetak maupun elektronik dan lembaga pendidikan di setiap ada kesempatan. Memberi laporan pemanfaatan gadai syariah dapat meningkatkan produktivitas masyarakat di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Banten khususnya.

## Pustaka Acuan

- Abubakar, Astuti, Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan Sendiri (Gagasan Pembentukan UU Pegadaian), Penelitian Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2011, dalam *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 1, (Februari 2012).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Al-Arif, M. Nur Rianto, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: CV Alfabeta, 2012.
- Bank Indonesia, *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Banten*, Banten, 2012.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hakim, Lukman, *Prinsi-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 20017.
- Haryanto, Budiman Setyo, Kedudukan Gadai Syariah (*Rahn*) dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 1 (Januari 2010).
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2002.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ivancevich, J.M., *Human Resource Management*, International Edition, New York: McGraw-Hill, 2007.

- Jogiyanto, *Pembelajaran Metode Kasus Untuk Dosen dan Mahasiswa*, Yogyakarta: ANDI, 2007.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Edisi Kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Nasir, M., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Rangkuti, F., *Riset Pemasaran*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Sâbiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, Ttp.: Tnp, t.t.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Cetakan Ketiga, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suwiknyo, Dwi, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Tasman, Aulia, *Ekonomi Produksi, Teori dan Aplikasi*, M. Havidz Aima (ed.), Edisi 1, Jambi: Chandra Pratama, 2006.